

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pernikahan saudara turun tiga dilarang menurut hukum adat, karena jika memaksa melakukan pernikahan sesama saudara turun tiga akan menimbulkan balak atau musibah di kemudian hari, itulah yang diyakini masyarakat di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Cobaannya bisa dalam hal materi maupun psikis. Larangan menikah dengan saudara turun tiga itu sudah ada sejak zaman walisongo, pada zaman kerajaan mataram Islam bahkan sampai saat inipun masih berlaku. Larangan pernikahan dengan saudara tiga sebenarnya larangan berdasarkan adat istiadat setempat.

Dalam Islam pernikahan semacam ini tidak dilarang karena pernikahan yang dilarang itu sudah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Masyarakat Desa Plumpang Kabupaten Tuban atau lebih tepatnya pelaku pernikahan saudara turun tiga biasanya menyiasati pernikahan saudara turun tiga agar tidak mendapatkan balak atau musibah dengan cara menikah pada tanggal 29 bulan ramadhan atau biasa disebut *malem songo* Ramadhan di daerah Tuban.

2. Pengasuh Pondok Pesantren Langitan KH. Ubaidillah Faqih berpendapat pernikahan sesama saudara turun tiga itu hukumnya diperbolehkan dan sah hukumnya. memang dalam Islam ada kaidah fiqh "adat kebiasaan dapat dijadikan hukum" tapi ini harus dilihat dulu adatnya tidak boleh sembarangan, artinya jangan sampai hukum adat lebih tinggi dari pada hukum Islam kalau ini sampai terjadi maka akan membahayakan kemurnian aqidah Islam itu sendiri. Dan balak atau musibah yang menimpa bagi orang yang melakukannya adalah *wallahu a'lam bish-shawab*.

## **B. Saran**

Saran penulis untuk pembahasan kali ini adalah :

1. Untuk masyarakat seharusnya untuk zaman sekarang bisa membedakan mana adat yang boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mana ada adat yang boleh di lakukan, hal ini bertujuan untuk menjaga kebenaran Islam dan kemurnian Islam itu sendiri, jikalau ada masyarakat ada yang masih bingung dengan mana adat yang boleh dilakukan dan mana adat yang dilarang oleh Islam sebaiknya dapat ditanyakan pada tokoh masyarakat yang lebih tahu, seperti Kyai, Ustadz, dll. Dan bukan berarti masyarakat harus meninggalkan adat yang sudah berjalan sejak dahulu, dan harus *nguri-nguri* budaya karena kita tinggal ditanah JAWA.
2. Untuk tokoh masyarakat atau Kiyai lebih memberikan edukasi kepada masyarakat apabila masih ada yang *awam* mengenai mana adat yang

boleh dilakukan dan mana adat yang dilarang oleh Islam agar tidak memengaruhi akidah dari masyarakat.

3. Untuk peneliti selanjutnya skripsi ini bisa dijadikan rujukan apabila akan meneliti mengenai hal yang mirip dengan apa yang sudah diteliti oleh peneliti.